



Sistem Pembagian Warisan, Berdasarkan Hukum Adat Kletek Taruik, di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka

Margaretha Adeyanti Manek

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: manekyanti599@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Darius Mauritsius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This study aims to determine the inheritance distribution system based on Kletek Taruik customary law, in Alas Village, East Kobalima District, Malaka Regency and the current community attitude towards the inheritance distribution system, based on Kletek Taruik customary law, in Alas Village, East Kobalima District, Malaka Regency. The research method used in this study is empirical legal research. The sources and types of data in this study are primary data obtained from the results of field studies with interviews. Secondary data were obtained from literature studies. The data obtained is then processed by checking and correcting the data. After the data is processed then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the community in Alas Village, East Kobalima District, Malaka Regency, adheres to the matrilineal principle in the distribution of inheritance property, where more inheritance for daughters or also called heirs are daughters, because girls are members of the tribe who will continue the descendants of the heirs, while the son even though he is the eldest but he only helps manage or process The inheritance, because the daughter is considered more responsible in taking care of the inheritance of her parents than the son who will submit to his wife's family. The community in Alas Village, East Kobalima District, Malaka Regency, is very accepting of the prevailing customary rules where girls have full rights to their outgoing customary inheritance, but it does not rule out the possibility for sons to also receive inheritance from both parents based on mutual agreement.*

Keywords: *Division, Heritage, Custom, Response, Community.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat Kletek Taruik, di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dan sikap masyarakat saat ini terhadap sistem pembagian warisan, berdasarkan hukum adat Kletek Taruik, di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, menganut asas matrilineal dalam pembagian harta warisan, dimana harta warisan lebih banyak untuk anak perempuan atau disebut juga ahli waris adalah anak perempuan, karena anak perempuan merupakan anggota suku yang akan melanjutkan keturunan dari pewaris, sedangkan anak laki-laki walaupun dia anak sulung tetapi ia hanya membantu mengatur atau mengolah harta warisan tersebut, sebab anak perempuan dianggap lebih bertanggungjawab dalam mengurus peninggalan orang tuanya dibanding anak laki-laki yang akan tunduk pada keluarga istrinya. Masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sangat menerima aturan adat yang berlaku dimana anak perempuan memiliki hak penuh atas warisan adat keluarganya, namun tidak menutup kemungkinan untuk anak laki-laki juga menerima warisan dari kedua orang tuanya berdasarkan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Pembagian, Warisan, Adat, Tanggapan, Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengakeanekaragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, kepercayaan dan adat istiadat. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keanekaragaman itu dalam semboyan “Bhineka tunggal Ika,” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia, mereka juga mendiami wilayah yang memiliki kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, pesisir pantai, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku dan masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Karena keanekaragaman yang ada di Indonesia maka muncullah pluralisme hukum dimana suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Tetapi secara etimologi pluralisme memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki persamaan yang sama yaitu mengakui semua perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Di dalam tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemakmuran bangsa. Sedikitnya ada lima sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia yaitu:

1. Sistem hukum *Common Law*, sistem ini dianut oleh Inggris dan bekas jajahan Inggris, pada umumnya bergabung dalam negara-negara persemakmuran;
2. Sistem *Civil Law*, yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat, dan dibawah ke negara-negara bekas penjajahannya oleh pemerintah kolonial dahulu;
3. Hukum Adat, hukum adat berlaku di negara-negara Asia dan Afrika, hukum adat berlaku tergantung adat masing-masing atau suatu wilayah tersebut;
4. Hukum Islam, hukum islam dianut oleh mereka yang beragama islam di mana pun berada;
5. Sistem hukum Komunis atau Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara seperti Uni Soviet.

Di Indonesia sendiri menganut tiga dari kelima sistem hukum tersebut yakni hukum adat, hukum islam dan civil law, ketiga sistem hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama (Marzuki, 2008).

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum adat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Dan apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan itu, maka kebiasaan itu pun menjadi “Adat” dari masyarakat tersebut dan dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat (Ansori, 2005). Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional (Bravo, 2019). Unsur-unsur kewajiban hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam peraturan hukum agar sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia (Puspasari, 2018). Kapan mulai berlakunya hukum adat ini tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi jika dibandingkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia maka hukum adatlah yang tertua umurnya. Selain itu hukum adat bisa didefinisikan sebagai suatu kebiasaan, yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan yang sifatnya tidak tertulis, namun hukum adat itu berlaku di daerah masing-masing (Rato, 2014). Masih banyak daerah di Indonesia yang memegang teguh hukum adat, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara memiliki 16 etnis asli yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Setiap Etnis di Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan sangat memegang teguh adat yang telah ada sejak dahulu kala. Salah satu etnis yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat adalah Etnis Tetun khususnya di daerah Kabupaten Malaka.

Masyarakat Adat Malaka masih sangat kental dengan adat dan budayanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Meskipun semua masyarakat adat Malaka menganut agama dan kepercayaan, namun kehidupan masyarakat di sana tidak pernah terlepas dari adat, misalnya pelaksanaan pembagian warisan.

Hukum waris yang berlaku dikalangan bangsa Indonesia bersifat pluralis yaitu tunduk pada hukum waris Islam dan hukum waris adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa antara satu dengan lainnya yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang menjadikan hukum adat, termasuk didalamnya hukum waris menjadi pluralis pula.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik (Soekanto, 2013).

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral (Suparman, 2018). Masing-masing sistem kekerabatan tersebut telah tersebar luas di seluruh wilayah Nusantara, salah satunya sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

Sistem kewarisan pada masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yang dimana anak perempuan memiliki kedudukan lebih menonjol dibanding anak laki-laki. pembagian warisan dihitung menurut garis keturunan ibu dan anak laki-laki tidak dapat menjadi ahli waris. Alasan mengapa anak perempuan mendapat warisan, karena anak perempuan merupakan anggota suku yang akan melanjutkan keturunan dari pewaris, sedangkan anak laki-laki walaupun dia anak sulung tetapi ia hanya membantu mengatur atau mengolah harta warisan tersebut, sebab anak perempuan dianggap lebih bertanggungjawab dalam mengurus peninggalan orang tuanya dibanding anak laki-laki yang akan tunduk pada keluarga istrinya. Pada masyarakat di Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malakan, bentuk perkawinannya adalah dengan membayar “belis” dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukan diri sebagai anggota dalam keluarga istrinya.

Kedudukan anak perempuan sangat dihormati, karena anak perempuan sulung dan anak perempuan lainnya berhak mendapatkan warisan yang diturunkan. Namun demikian, nama belakang anak-anak yang lahir pada perkawinan matrilineal di Kabupaten Malaka tetap menggunakan nama belakang ayahnya.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Sistem Pembagian Warisan, Berdasarkan Hukum Adat Kletek Taruik, Di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah bersifat yuridis empiris yakni penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Amirudin & Asikin, 2006)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah empiris yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan wawancara langsung terhadap tokoh-tokoh adat setempat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti penulis. Data sekunder adalah data yang dijadikan penulis sebagai landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, dokumen, perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari kamus atau situs-situs maupun dokumen yang dapat diakses secara daring/online lewat perpustakaan daring maupun situs-situs lainnya.

Responden penelitian ini terdiri dari Tua adat berjumlah 2 orang. Pewaris (yang masih hidup) berjumlah 4 orang. Perempuan dan Laki-laki (ahli waris) berjumlah 20 Orang. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan Wawancara dan Studi Kepustakaan. Teknik Pengolahan data Proses editing, merupakan tahap dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan serta kejelasan data yang sudah terkumpul. Pengkodean (Coding), merupakan tahap pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap data yang sudah terkumpul, tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengolahan data. Pentabelan (Tabulasi), merupakan tahap mempersiapkan alat untuk mengolah/menganalisis data yang telah diperiksa dan diberi kode-kode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Kletek Taruik, Di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

Sistem pembagian warisan menurut hukum adat Kletek Taruik, di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, merupakan cara pengalihan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pewaris terhadap harta miliknya kepada ahli waris diatur menurut hukum adat Kletek Taruik. Dalam hukum adat Kletek Taruik, perempuan merupakan ahli waris karena mengandung sistem matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang ditarik dari garis keturunan ibu.

Merujuk pada sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat adat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, yaitu sistem perkawinan matrilineal yang mana mengikuti garis keturunan ibu, hal yang sama juga diterapkan dalam sistem pewarisan

adat dimana anak perempuan yang mempunyai hak penuh atas warisan baik warisan dari orang tua maupun warisan pusaka adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Konstantinus Lau dan Bapak Yohanes selaku tua adat, peneliti menemukan hal penting yang mereka sampaikan yaitu, Masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, menganut asas matrilineal dimana dalam pembagian harta warisan anak perempuanlah yang menjadi ahli waris karena anak perempuan merupakan anggota suku yang akan melanjutkan keturunan dari pewaris, sedangkan anak laki-laki walaupun dia anak sulung tetapi ia hanya membantu mengatur atau mengolah harta warisan tersebut, sebab anak perempuan dianggap lebih bertanggungjawab dalam mengurus peninggalan orang tuanya dibanding anak laki-laki yang akan tunduk pada keluarga istrinya.

Dari uraian tersebut maka yang mendapatkan harta warisan adalah anak perempuan, namun ada pengecualian jika pewaris tidak memiliki keturunan perempuan maka anak laki-laki berhak untuk menggantikan kedudukan anak wanita tersebut. Namun, jika pewaris tidak memiliki keturunan maka warisan tersebut dapat dibagikan kepada saudara perempuan baik kakak maupun adik dari pewaris.

Hal ini berarti anak laki-laki tidak dianggap sebagai ahli waris terhadap harta warisan orang tuanya. Dengan demikian hanya anak perempuan saja yang berkedudukan sebagai ahli waris terhadap harta warisan. Adapun alasan mengapa anak laki-laki tidak memperoleh harta warisan yang tergolong dalam harta pusaka adalah sebagai berikut:

- a) Karena harta pusaka merupakan harta milik bersama anggota keluarga yang sifatnya tidak dibagi-bagikan dan tetap dikuasai oleh anak perempuan dari pewaris.
- b) Karena anak laki-laki tidak tinggal dalam keluarga asalnya sebab anak laki-laki setelah menikah akan mengikuti istrinya dan berdiam bersama keluarga istrinya.

Dengan demikian anak laki-laki dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya yang tergolong sebagai harta yang diperoleh dari hasil perkawinan dan harta bawaan orang tuanya, tidak termasuk harta pusaka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pewaris, ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pembagian warisan:

- 1) Warisan jatuh pada anak perempuan, namun sekarang warisan itu dapat diberikan kepada anak laki-laki, hal ini tergantung dari pemikirang orang tua dan persetujuan bersama.
- 2) Anak tunggal mempunyai hak penuh dalam pembagian harta warisan tersebut.

- 3) Anak pelihara atau anak adopsi dalam adat tidak mendapat hak karena dianggap tidak diakui oleh pengadilan, jadi anak tersebut tidak mendapat warisan.
- 4) Jika orang tua (pewaris) tidak memiliki anak setelah mereka meninggal, maka harta warisan diberikan kepada keluarga besar istri baik kakak atau adik dari pihak istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ahli waris, peneliti menemukan beberapa harta benda yang biasanya dijadikan warisan. Berikut adalah data jenis harta benda yang dijadikan warisan:

Tabel 1. Jenis Harta Warisan Tanah

No	Jenis Warisan	Frekuensi		Presentase (%)
1.	Tanah	Laki-laki	7 orang	41,2
		Perempuan	10 orang	58,8
Total		17		100 %

Sumber: Data Primer

Pada prinsipnya Sistem Pembagian Warisan di Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, ini menganut sistem pembagian warisan matrilineal. Namun dalam pelaksanaan terdapat juga anak laki-laki yang mendapatkan warisan berupa tanah seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil penelitian dalam warisan tanah ini, dijelaskan bahwa warisan berupa tanah terdapat 17 orang anak dimana terdiri dari 7 anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan. Dalam hal ini warisan tanah, anak laki-laki juga mendapatkan warisan tanah tersebut. Meskipun menganut sistem matrilineal, tetapi dalam warisan tanah ini terdapat, terdapat 7 orang anak laki-laki yang mendapatkan dimana atas persetujuan dari orang tua dan kerabat/keluarga, sehingga warisan berupa tanah ini bukan hanya anak perempuan saja yang mendapatkan melainkan anak laki-laki juga atas persetujuan orang tua.

Tabel 2. Jenis Harta Warisan Aksesoris Adat

No	Jenis Warisan	Jumlah Ahli Waris		Presentase (%)
1.	Aksesoris Adat	Laki-laki	-	-
		Perempuan	10 orang	100
Total		10		100 %

Sumber: Data Primer

Pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dalam warisan aksesoris adat ini seutuhnya hak dari anak perempuan, karena aksesoris adat tersebut anak perempuanlah yang menggunakan, dan anak laki-laki tidak menggunakan secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian dalam warisan aksesoris adat ini terdapat 10 orang anak perempuan yang mendapatkan warisan tersebut, sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan tersebut.

Berdasarkan penelitian di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, pembagian harta warisan dilakukan dengan dua cara pembagian yaitu:

- 1) Secara individual, yang mana sistem pembagian warisan ini diterapkan untuk warisan yang diwariskan oleh orang tua dari hasil kerja orang tua dan,
- 2) Secara kolektif, yang mana sistem pembagian ini diterapkan untuk warisan pusaka adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga.

Sejalan dengan penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, menganut asas matrilineal dalam pembagian harta warisan, dimana harta warisan lebih banyak untuk anak perempuan atau disebut juga ahli waris adalah anak perempuan, karena anak perempuan merupakan anggota suku yang akan melanjutkan keturunan dari pewaris, sedangkan anak laki-laki walaupun dia anak sulung tetapi ia hanya membantu mengatur atau mengolah harta warisan tersebut, sebab anak perempuan dianggap lebih bertanggungjawab dalam mengurus peninggalan orang tuanya dibanding anak laki-laki yang akan tunduk pada keluarga istrinya.

Bagaimanakah sikap masyarakat saat ini terhadap sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat Kletek Taruik, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka?

Masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat setempat menerima dan menerapkan semua hukum adat yang berlaku.

Sikap masyarakat dalam sistem pembagian warisan dimana dalam sistem pembagian warisan matrilinear, anak perempuan mempunyai hak sepenuhnya. Namun dalam pelaksanaannya sebagian warisan anak laki-laki juga mendapatkannya. Berdasarkan hal ini sikap masyarakat setempat menerima hal tersebut, karena atas kesepakatan atau persetujuan bersama tentang anak laki-laki yang mendapatkan sebagian warisan dari orang tua. Hal ini dapat dilihat dari sikap atau tanggapan masyarakat terhadap sistem pembagian warisan tersebut.

Sikap/tanggapan masyarakat terhadap sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat Kletek Taruik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Sikap masyarakat saat ini terhadap Sistem Pembagian Warisan

No	Sikap Masyarakat	Jumlah	Presentase (%)
1	Setuju	24 orang	100
2	Tidak Setuju	-	-
3	Netral	-	-
Total		24 orang	100 %

Sumber: Data Primer

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sangat menerima aturan adat yang berlaku dimana anak perempuan memiliki hak penuh atas warisan adat keluarnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk anak laki-laki juga menerima warisan dari kedua orang tuanya berdasarkan kesepakatan bersama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat, ditemukan beberapa sikap/tanggapan masyarakat terhadap sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat Kletek Taruik:

1. Tanggapan Pewaris

Dalam hal ini pewaris menerima dan sangat terbuka terhadap aturan adat yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk tetap membagikan warisan kepada anak laki-laki. Hal tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan dari semua pihak (pewaris dan ahli waris anak (anak perempuan dan anak laki-laki)).

2. Tanggapan Ahli Waris

a) Anak Perempuan

Anak perempuan dalam masyarakat adat Kletek Taruik dalam hal ini mereka sebagai ahli waris utama yang diakui secara adat, mereka juga sangat menerima aturan adat yang berlaku dimana selain sebagai ahli waris yang menerima warisan mereka juga bersedia dibebani tanggung jawab secara adat.

b) Anak Laki-laki

Anak laki-laki dalam masyarakat adat kletek taruik yang notabeneanya bukan ahli waris utama atau bahkan bukan ahli waris sangat menerima aturan adat dan tidak pernah merasa terpinggirkan dalam keluarga, karena mereka sangat menjunjung tinggi adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan didapat kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, menganut asas matrilineal dalam pembagian harta warisan, dimana harta warisan lebih banyak untuk anak perempuan atau disebut juga ahli waris adalah anak perempuan, karena anak perempuan merupakan anggota suku yang akan melanjutkan keturunan dari pewaris, sedangkan anak laki-laki walaupun dia anak sulung tetapi ia hanya membantu mengatur atau mengolah harta warisan tersebut, sebab anak perempuan dianggap lebih bertanggungjawab dalam mengurus peninggalan orang tuanya dibanding anak laki-laki yang akan tunduk pada keluarga istrinya. Masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sangat menerima aturan adat yang berlaku dimana anak perempuan memiliki hak penuh atas warisan adat keluarganya, namun tidak menutup kemungkinan untuk anak laki-laki juga menerima warisan dari kedua orang tuanya berdasarkan kesepakatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nangka, Bravo. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan." *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (2019).
- Puspasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rato, Dominikus. 2014. *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Laksbang Justitia
- Soekanto Soerjono, (2013). *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Van Dijk, R.2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju.
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2018): 13-33
- Wulansari, Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika
- Zainuddin, Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika